



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. BOB BAZAR, SKM  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah yang Bersumber selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa pada badan layanan umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik bisnis yang sehat, perlu diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 1213);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 259).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. BOB BAZAR, SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Selatan.

7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, SKM milik Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD adalah Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Badan Layanan Umum Daerah yang sumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain lain pendapatan BLUD yang sah yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-Purchasing.
15. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD untuk mengelola pemilihan penyedia.
16. Pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang dan/atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD.
17. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
18. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Penyedia Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa berdasarkan kontrak.
20. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
21. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

22. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
23. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
24. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
25. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BLUD sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
26. Pengelolaan informasi Pelaku Usaha/Penyedia adalah daftar yang digunakan untuk mengelola data Pelaku Usaha dan Penilaian Kinerja Penyedia.
27. Unit/Instalasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Unit/Instalasi adalah unit kerja yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
28. Konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah strategi Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang dan/atau Jasa sejenis.
29. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
30. Pengadaan langsung barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).
31. Pengadaan Langsung jasa konsultasi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
32. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang dan/atau jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
33. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah system informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.
34. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
35. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
36. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
37. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para Pihak dalam pemilihan Penyedia.
38. Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa atau pelaksana swakelola.

39. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjamin/Perusahaan Asuransi/Lembaga Keuangan Khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Keadaan Darurat/Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
41. Status Keadaan Darurat/Kahar adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dan landasan hukum bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD;
  - b. mendorong penggunaan produk dalam negeri;
  - c. mendorong peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
  - d. mendorong peran serta Pelaku Usaha Nasional;
  - e. mendorong Pengadaan berkelanjutan; dan
  - f. menghasilkan barang dan/atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan ini adalah Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan menggunakan dana dari Pendapatan Operasional BLUD yang antara lain berasal dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD dalam Peraturan ini meliputi pengadaan :
  - a. barang;
  - b. pekerjaan konstruksi;
  - c. jasa konsultasi; dan
  - d. jasa lainnya.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati Lampung Selatan ini merupakan Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan yang dananya bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;

- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

#### Pasal 5

- (1) Pekerjaan pengadaan Barang dan/atau Jasa dapat dilaksanakan secara terintegrasi (gabungan dari pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya).
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD dilaksanakan dengan cara:
  - a. swakelola; dan/atau
  - b. penyedia.

#### BAB IV

#### KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

#### Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang lebih transparan, dan kompetitif serta praktek bisnis yang sehat;
- c. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mendorong penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Koperasi; dan
- f. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan Barang dan/atau Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. transparan;
  - d. bersaing;
  - e. adil/tidak diskriminatif;
  - f. ekonomis; dan
  - g. akuntabel.

#### Pasal 8

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang dan/atau Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang dan/atau jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang dan/atau jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan RSUD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

BAB V  
PELAKU PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pelaku pengadaan barang dan/atau jasa dapat terdiri atas:

- a. pengguna anggaran (PA);
- b. kuasa pengguna anggaran (KPA);
- c. pejabat pemberi komitmen (PPK);
- d. pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);
- e. pejabat pengadaan;
- f. pokja pemilihan;
- g. penyelenggara swakelola; dan
- h. penyedia.

Bagian Kedua

Pengguna Anggaran (PA)

Pasal 10

PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun RKA SKPD;
- b. menyusun DPA SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- d. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- e. menetapkan perencanaan pengadaan;
- f. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- g. melaksanakan konsolidasi pengadanan barang dan/atau jasa;
- h. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/ seleksi ulang gagal;
- i. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
- j. menetapkan PPK;
- k. menetapkan pejabat pengadaan;
- l. menetapkan penyelenggara swakelola;
- m. menetapkan tim teknis;
- n. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan sayembara/kontes; dan
- o. menyatakan tender gagal/ seleksi gagal.



Bagian Ketiga  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pasal 11

- (1) KPA dalam pengadaan barang dan/atau jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA juga berwenang menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi.
- (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran; dan/atau
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) KPA dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan/atau jasa.
- (5) KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Bagian Keempat  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pasal 12

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana pengadaan;
  - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - d. menetapkan rancangan kontrak;
  - e. menetapkan HPS;
  - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - h. melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
  - i. mengendalikan kontrak;
  - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - k. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - l. menetapkan surat penunjukan penyedia barang dan/atau jasa;
  - m. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - n. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - o. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - p. menilai kinerja penyedia.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, yang meliputi:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan/atau jasa atau tim teknis.

Bagian Kelima  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pasal 13

Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang dan/atau jasa, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK.

Bagian Keenam  
Pejabat Pengadaan

Pasal 14

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bagian Ketujuh  
Pokja Pemilihan

Pasal 15

- (1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung;
  - b. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
    1. tender/penunjukan langsung/*e-purchasing* untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); atau
    2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultan dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pokja pemilihan beranggotan 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota pokja pemilihan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal (ganjil).
- (4) Pokja pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

Bagian Kedelapan  
Penyelenggara Swakelola

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas :
  - a. tim persiapan;
  - b. tim pelaksana; dan
  - c. tim pengawas.
- (2) tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;

- (3) tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; dan
- (4) tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

Bagian Kesembilan  
Penyedia

Pasal 17

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang dan/atau jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertanggung jawab atas:
  - a. pelaksanaan kontrak;
  - b. kualitas barang/jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume; dan
  - d. ketepatan waktu penyerahan.

BAB VI

METODE PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bagian Kesatu

Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 18

Metode Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Penyedia terdiri atas:

- a. *e-purchasing* ;
- b. pengadaan langsung;
- c. penunjukan langsung;
- d. tender/seleksi;
- e. tender/seleksi gagal; dan
- f. pengadaan barang dan/atau jasa dalam keadaan darurat.

Pasal 19

*E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a, dilaksanakan dengan cara:

- a. dapat menggunakan sistem yang dikembangkan oleh Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah;
- b. pengadaan Obat dan Alat Kesehatan dapat dilakukan melalui *E-purchasing* berdasarkan katalog elektronik;
- c. pengadaan obat dan Alat Kesehatan berdasarkan katalog elektronik dapat dilakukan secara manual dalam hal pengadaan *E-purchasing* mengalami kendala operasional dalam aplikasi, penyedia tidak dapat melayani, obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan tidak tersedia/tercukupi di katalog elektronik dan atau dalam keadaan tertentu;
- d. dalam hal pengadaan obat dan alat kesehatan berdasarkan katalog elektronik dilakukan secara manual, maka mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. selain Pelaksanaan *E-purchasing*, BLUD dapat di menggunakan sistem yang telah dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah/BLUD.

## Pasal 20

- (1) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b dilakukan dengan cara :
  - a. pembelian/Pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan barang dan/atau jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
  - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja.
- (2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tahapan sebagai berikut:
  - a. pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagai calon Penyedia;
  - b. calon penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, biaya/harga, dan kualifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
  - c. pejabat Pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi;
  - d. pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi apabila calon Penyedia memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi. Pejabat Pengadaan melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan. Dalam hal KSWP tidak dapat dilakukan, Pejabat Pengadaan menyampaikan informasi kepada calon Penyedia mengajukan permohonan untuk mendapatkan KSWP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat KSWP diserahkan ke Pejabat Pengadaan.
  - e. pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya/harga berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan;
  - f. dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atau pembuktian kualifikasi, calon Penyedia tidak memenuhi persyaratan, atau negosiasi biaya/harga tidak menghasilkan kesepakatan maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan proses Pengadaan Langsung dengan mengundang Pelaku Usaha lain; dan
  - g. pejabat Pengadaan menyampaikan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan tembusan kepada KPA/PA.

## Pasal 21

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (2) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pemilihan/Pejabat Pengadaan mengundang Pelaku Usaha yang dianggap mampu untuk menyediakan barang/Jsa dan menyampaikan dokumen kualifikasi dan dokumen pengadaan dan pemberian penjelasan;
  - b. pelaku Usaha yang diundang menyampaikan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
  - c. pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi dan dilanjutkan evaluasi penawaran;
  - d. pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian dan klarifikasi;
  - e. pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi teknis dan harga;
  - f. pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;

- g. pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil Penunjukan Langsung melalui media yang tersedia; dan
  - h. pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyampaikan hasil Penunjukan Langsung kepada PPK, dan ditembuskan kepada KPA/PA.
- (3) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu meliputi :
- a. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - b. Pekerjaan Konstruksi Bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);
  - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya 1 (satu) Penyedia yang mampu;
  - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dilaksanakan oleh pemegang hak paten, pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah;
  - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan; dan
  - f. Pemilihan Penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak.
- (4) Kriteria Jasa Konsultasi dalam keadaan tertentu meliputi:
- a. jasa Konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - b. jasa Konsultasi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - c. jasa Konsultasi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan hukum dari pihak tertentu, yang bersifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembeliannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
  - d. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultasi yang sama;
  - e. dalam hal Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa, dilakukan Konsultasi sebanyak 2 (dua) kali;
  - f. jasa Konsultasi yang setelah dilakukan Seleksi mengalami kegagalan;
  - g. pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultasi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;
  - h. jasa Konsultasi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.

#### Pasal 22

Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d tidak dapat dilakukan melalui pengadaan Langsung/*E-Purchasing*/Penunjukan Langsung.

#### Pasal 23

- (1) Tender/Seleksi Gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf e dalam hal:
- a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
  - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;

- c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - d. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemimpin ini;
  - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
  - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
  - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
  - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
  - i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- (2) Setelah Tender Gagal dinyatakan oleh KPA, kemudian Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang (dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran) atau Penunjukan langsung.
- (3) Penunjukkan langsung yg dimaksud pada ayat (2) atas persetujuan KPA dengan kriteria:
- a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
  - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender/seleksi.

#### Pasal 24

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf f dapat dilaksanakan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan status Keadaan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. keadaan selain yang disebabkan oleh bencana setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Perangkat Daerah terkait, dimana keadaan tersebut adalah:
    1. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
    2. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
    3. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
    4. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa untuk penanganan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. KPA menetapkan kebutuhan barang dan/atau jasa dalam rangka penanganan darurat;
  - b. PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pelaku Usaha yang merupakan:
    1. pelaku Usaha yang pernah menyediakan barang dan/atau jasa sejenis di instansi pemerintah;
    2. pelaku Usaha dalam Katalog Elektronik; atau
    3. pelaku Usaha yang dinilai mampu menyediakan barang dan/atau jasa sejenis yang dibutuhkan.
  - c. pelaku usaha yang ditunjuk menyampaikan penawaran barang/jasa;
  - d. dalam hal PPK tidak memberikan Uang Muka dan pembayaran dilakukan secara sekaligus, pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. PPK menerbitkan Surat Perintah Pengiriman (SPP)/Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang disetujui oleh Penyedia;
  2. PPK meminta bukti kewajaran harga dari Penyedia untuk memastikan kewajaran harga, PPK dapat meminta pendapat Satuan Pengawas Internal;
  3. PPK menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah Penyedia melaksanakan pekerjaan dan dilakukan perhitungan bersama hasil pekerjaan serta serah terima; dan
  4. melaksanakan pembayaran berdasarkan kontrak.
- e. dalam hal PPK memberikan Uang Muka dan/atau pembayaran dilakukan secara termin, pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:
1. PPK menetapkan SPP/SPMK yang disetujui oleh Penyedia;
  2. PPK meminta bukti kewajaran harga dari Penyedia;
  3. PPK Menyusun rancangan Kontrak berdasarkan perkiraan volume pekerjaan dan menandatangani Kontrak dengan Penyedia bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan. Ketentuan pemberian uang muka dan/atau pembayaran secara termin dicantumkan dalam kontrak;
  4. dalam hal PPK memberikan uang muka, pemberian Uang Muka dilakukan dengan ketentuan:
    - a) penyedia mengajukan permohonan Uang Muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana Penggunaan Uang Muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
    - b) nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak; dan
    - c) pengembalian Uang Muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara perproporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam Kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat serah terima hasil pekerjaan dengan kesepakatan yang tertuang dalam Kontrak.
- f. dalam hal pembayaran dilakukan secara termin, PPK melakukan pembayaran berdasarkan kemajuan hasil pekerjaan dan telah dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak, dikurangi dengan pengembalian Uang Muka (apabila diberikan uang muka);
- g. PPK dan Penyedia melakukan perhitungan bersama atas hasil pelaksanaan pekerjaan, serta dilakukan serah terima;
- h. PPK melakukan pembayaran akhir sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak;
- i. penyedia wajib memberikan data dan/atau keterangan yang dibutuhkan saat pelaksanaan audit; dan
- j. PPK melakukan pencatatan hasil Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat ke dalam aplikasi Sistem pengadaan secara elektronik.

## Bagian Kedua

### Metode Evaluasi Penawaran

#### Pasal 25

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
- a. sistem nilai;
  - b. penilaian biaya selama umur ekonomis; dan

c. harga terendah.

- (2) Metode evaluasi Sistem Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.
- (3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi Harga Terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang. di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

### Bagian Ketiga

#### Metode Penyampaian Dokumen

##### Pasal 26

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
  - a. 1 (satu) file;
  - b. 2 (dua) file; dan
  - c. 2 (dua) tahap.
- (2) Metode satu file sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah.
- (3) Metode dua file sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu.
- (4) Metode dua tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti;
  - b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda; dan
  - c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
  - d. membutuhkan penyetaraan teknis.

### Bagian Keempat

#### Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi

##### Pasal 27

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
  - a. seleksi;
  - b. pengadaan langsung; dan
  - c. penunjukan langsung.
- (2) Metode Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).



- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu. Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu meliputi:
- a. jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - b. jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - c. jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi 'gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
  - d. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;
  - e. dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali;
  - f. jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan;
  - g. pemilihan Penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan kontrak; dan
  - h. jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan atau Jasa ahli Dewan Sengketa Kontruksi.

#### Bagian Kelima

#### Metode Evaluasi Penawaran Penyedia Jasa Konsultansi

#### Pasal 28

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
- a. kualitas dan biaya;
  - b. kualitas;
  - c. pagu anggaran; atau
  - d. biaya terendah.
- (2) Metode evaluasi Kualitas dan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
- (4) Metode evaluasi Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.
- (5) Metode evaluasi Biaya Terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Bagian Keenam  
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran  
Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi

Pasal 29

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan metode satu file.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran pada pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi melalui Seleksi menggunakan metode dua file.

BAB VII  
KUALIFIKASI

Pasal 30

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia.
- (2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. pascakualifikasi; atau
  - b. prakualifikasi.

Pasal 31

Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) huruf a dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.

Pasal 32

- (1) Kualifikasi pada Prakualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) huruf b dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan sebagai berikut:
  - a. tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk Pengadaan yang bersifat kompleks;
  - b. seleksi Jasa Konsultasi Badan Usaha; atau
  - c. penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi Badan Usaha, Jasa Konsultasi Perorangan/Jasa Lainnya.
- (2) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan menggunakan metode:
  - a. sistem gugur untuk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
  - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk Penyedia Jasa Konsultasi.
- (3) Hasil prakualifikasi menghasilkan:
  - a. daftar peserta tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; atau
  - b. daftar pendek peserta seleksi jasa konsultasi.

Pasal 33

Dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, tidak diperlukan pembuktian kualifikasi. Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.

#### Pasal 34

Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks adalah pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

#### Pasal 35

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. Dokumen Pemilihan terdiri atas:

- a. dokumen kualifikasi; dan
- b. dokumen tender/seleksi/penunjukan langsung/ pengadaan langsung.

### BAB VIII

## TAHAPAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 36

Tahapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD meliputi:

- a. perencanaan pengadaan;
- b. persiapan pengadaan barang; dan
- c. pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.

### Bagian Kedua

#### Perencanaan Pengadaan

#### Pasal 37

- (1) Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan/atau jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa.
- (2) Klasifikasi perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perencanaan pengadaan melalui swakelola; dan/atau
  - b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
- (3) Hasil perencanaan pengadaan barang dan/atau jasa tersebut dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).

#### Pasal 38

Perencanaan pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penetapan tipe swakelola yang akan dilaksanakan yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh pihak RSUD.
- b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan
- c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB).

#### Pasal 39

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (2) huruf b meliputi :

- a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK;
- b. penyusunan perkiraan biaya/RAB;

- c. pemaketan pengadaan barang dan/atau jasa;
- d. konsolidasi pengadaan barang dan/atau jasa; dan
- e. penyusunan biaya pendukung.

#### Pasal 40

- (1) Dalam pelaksanaan penyusunan spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a hendaknya:
  - a. menggunakan produk dalam negeri;
  - b. menggunakan produk bersertifikat SNI;
  - c. menggunakan produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
  - d. menggunakan produk ramah lingkungan hidup.
- (2) Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri dan bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sepanjang tersedia.
- (3) Produk ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.
- (4) Selain hal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
  - a. komponen barang dan/atau jasa;
  - b. suku cadang;
  - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau
  - d. barang dan/atau jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
- (5) Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d dilakukan sepanjang tersedia.

#### Pasal 41

- (1) Pemaketan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan dengan berorientasi pada:
  - a. keluaran atau hasil;
  - b. volume barang/jasa;
  - c. ketersediaan barang/jasa;
  - d. kemampuan pelaku usaha; dan/atau
  - e. ketersediaan anggaran belanja.
- (2) Panduan dalam pelaksanaan pemaketan pengadaan barang dan/atau jasa dilarang untuk:
  - a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan barang dan/atau jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  - b. menyatukan beberapa paket pengadaan barang dan/atau jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
  - c. menyatukan beberapa paket pengadaan barang dan/atau jasa yang besaran nilai seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
  - d. memecahkan pengadaan barang dan/atau jasa menjadikan beberapa paket dengan maksud menghindari tender/seleksi.

#### Pasal 42

Konsolidasi/penggabungan pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c :

- a. untuk mencapai *best value for money*, Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan melalui konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan cara menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang sejenis;
- b. dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan penyedia; dan
- c. konsolidasi Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK.

#### Pasal 43

- (1) Pengumuman RUP dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA, dan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada website RSUD dan/atau SPSE Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- (2) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.

#### Bagian Ketiga

#### Persiapan Pengadaan

#### Pasal 44

Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi :

- a. Persiapan Swakelola;
- b. Persiapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Penyedia;

#### Paragraf I

#### Persiapan Swakelola

#### Pasal 45

- (1) Persiapan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a yaitu meliputi:
  - a. penetapan sasaran pekerjaan Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;
  - b. penyelenggara swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;
  - c. rencana kegiatan ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri; Tenaga ahli dan jumlah dan/ atau upah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana; dan
  - d. hasil persiapan Pengadaan Bar\_ang dan/atau Jasa melalui Swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/output.
- (2) Biaya Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola (biaya upah dan bahan).

#### Paragraf II

#### Persiapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Penyedia

#### Pasal 46

Persiapan Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Penyedia oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:

- a. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- b. menetapkan Rancangan kontrak;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan

- d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.

#### Pasal 47

- (1) Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf a yaitu HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, Nilai HPS bersifat tidak rahasia, Rincian HPS bersifat rahasia dan HPS tidak menjadi dasar perhitungan kerugian BLUD.
- (2) HPS digunakan sebagai:
- alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
  - dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
  - dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- (3) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian keuangan negara.
- (4) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), *E-purchasing*, dan tender pekerjaan terintegrasi. Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk memasukkan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

#### Pasal 48

- (1) Menetapkan Rancangan kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf b dengan Jenis Kontrak sebagai berikut:
- Jenis Kontrak untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Lainnya terdiri atas:
    - lumpsum;
    - harga satuan;
    - gabungan lumpsum dan harga satuan;
    - kontrak payung; dan
    - biaya plus imbalan.
  - Jenis Kontrak untuk Pengadaan Pekerjaan konstruksi terdiri atas:
    - lumpsum;
    - harga satuan;
    - gabungan lumpsum dan harga satuan;
    - putar kunci; dan
    - biaya plus imbalan.
  - Jenis Kontrak untuk Pengadaan Jasa Konsultasi non konstruksi terdiri atas:
    - lumpsum;
    - waktu penugasan; dan
    - kontrak payung.
  - Jenis Kontrak untuk Pengadaan Jasa Konsultasi konstruksi terdiri atas:
    - lumpsum;
    - waktu penugasan.
- (2) Kontrak Lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a nomor 1, huruf b nomor 1, huruf c nomor 1 dan huruf d nomor 1 merupakan kontrak dengan

ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
  - b. berorientasi kepada keluaran; dan
  - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (3) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a nomor 2 dan huruf b nomor 2 merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
  - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
  - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (4) Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a nomor 3 dan huruf b nomor 3 merupakan Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lumpsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (5) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a nomor 4 dan huruf c nomor 3 dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang dan/atau jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
- (6) Kontrak Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b nomor 4 merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
- (7) Kontrak Biaya Plus Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a nomor 5 dan huruf b nomor 5 merupakan jenis kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau biaya imbalan dengan jumlah yang tetap.
- (8) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c nomor 2 dan huruf d nomor 2 merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (9) Selain Kontrak Tahun Tunggal (membebani satu tahun anggaran) dimungkinkan juga RSUD dapat membuat Kontrak Tahun Jamak yang merupakan Kontrak Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran. Kontrak Tahun Jamak dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
  - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun.

#### Pasal 49

- (1) PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak tersebut di atas sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (2) PPK dalam menetapkan jenis kontrak harus memperhatikan prinsip efisien, efektif, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

- (1) Bentuk Kontrak/pertanggungjawaban yang dipergunakan terdiri atas:
  - a. bukti pembelian/pembayaran (Nota Pembelian) digunakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah);
  - b. kuitansi/Faktur digunakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - c. surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Barang dan/atau Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
  - d. surat Perjanjian untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan
  - e. surat Pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui *E-purchasing*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak dan dokumen pendukung Kontrak, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 51

Menetapkan Uang Muka, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, Sertifikat Garansi, dan/atau Penyesuaian Harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf d.

#### Pasal 52

Uang muka sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Uang muka diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi;
- c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak; dan
- d. pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

#### Pasal 53

- (1) Jaminan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri atas:
  - a. jaminan penawaran;



- b. jaminan sanggah banding;
  - c. jaminan pelaksanaan;
  - d. jaminan uang muka; dan
  - e. jaminan pemeliharaan.
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan terintegrasi.
- (3) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b digunakan hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- (4) Jaminan Penawaran dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b dapat berupa bank garansi atau surety bond.
- (5) Bentuk Jaminan bersifat:
- a. tidak bersyarat;
  - b. mudah dicairkan; dan
  - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.

#### Pasal 54

- (1) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1).
- (2) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha dibidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
- (3) Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lembaga pembiayaan ekspor indonesia adalah Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship di Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 55

- (1) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf a untuk nilai total HPS paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf a besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai HPS.
- (3) Pengadaan Barang yang dilakukan secara terintegrasi, Jaminan Penawaran besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran.

#### Pasal 56

- (1) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf b sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS.
- (2) Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran.

#### Pasal 57

- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf c tidak diperlukan dalam hal:
  - a. pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia sudah dikuasai oleh pengguna; atau
  - b. pengadaan barang dan/atau jasa melalui *e-purchasing*.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
  - a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
  - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- (4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf c untuk pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut:
  - a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
  - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran.
- (5) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

#### Pasal 58

Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka. Nilai Jaminan Uang Muka bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

#### Pasal 59

- (1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*).
- (2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf d dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

#### Pasal 60

- (1) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (2) Sertifikat Garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

- (3) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan
  - b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
- (4) Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga terdiri atas:
- a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
  - b. penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada huruf a diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
  - c. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
  - d. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;
  - e. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
  - f. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
  - g. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 61

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan melalui cara sebagai berikut :

- a. melalui swakelola; dan
- b. melalui penyedia.

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PA/KPA dapat menggunakan pegawai RSUD dan/atau Organisasi Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli;
  - b. penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan
  - c. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prosedur Operasional Standar (POS) yang berlaku di RSUD Dr. H. Bob Bazar, SKM Kabupaten Lampung Selatan.
- (3) Tim Pelaksana Swakelola melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan/anggaran kepada PPK/KPA/PA secara berkala sesuai kebutuhan.

- (4) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima. Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala.

#### Pasal 63

Pelaksanaan Melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemilihan penyedia melalui tender/seleksi;
- b. pelaksanaan kontrak;
- c. pembayaran prestasi pekerjaan;
- d. perubahan kontrak;
- e. penyelesaian kontrak; dan
- f. serah terima hasil pekerjaan.

#### Pasal 64

- (1) Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilaksanakan dalam hal pemilihan penyedia untuk Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya tidak dapat dilakukan melalui Pengadaan Langsung/*E-purchasing*/Penunjukan Langsung
- (2) Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelaksanaan kualifikasi;
  - b. pengumuman dan/atau undangan;
  - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan
  - d. pemberian penjelasan;
  - e. penyampaian dokumen penawaran;
  - f. evaluasi dokumen penawaran;
  - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
  - h. sanggah
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.
- (4) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai,
- (5) Pelaksanaan pemilihan Tender/seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.

#### Pasal 65

- (1) Pelaksanaan *E-purchasing* dapat dilakukan untuk barang dan/atau jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan operasional dan strategis RSUD.
- (2) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dilakukan sebagai berikut:
  - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
  - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

- (4) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan. Untuk barang dan/atau jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:
- penetapan Pagu Anggaran RSUD; atau
  - persetujuan RKA oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP pada *Website* RSUD.

#### Pasal 66

Pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- penetapan surat penunjukan penyedia barang dan/atau jasa (sppbj);
- penandatanganan kontrak;
- pemberian uang muka;
- pembayaran prestasi pekerjaan;
- perubahan kontrak;
- penyesuaian harga;
- penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
- pemutusan kontrak;
- serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
- penanganan keadaan kahar.

#### Pasal 67

- Pembayaran Prestasi Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. Retensi sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
  - pembayaran bulanan;
  - pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
  - pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
- Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.

#### Pasal 68

- Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d dapat dilakukan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal sepanjang tersedia anggaran dan saldo kas/bank RSUD tersedia.
  - (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan, jika pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
  - (4) Perpanjangan waktu disebabkan keadaan kahar. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak untuk penyelesaian Kontrak kahar dapat melewati Tahun.
  - (5) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
  - (6) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
  - (7) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

#### Pasal 69

Penyelesaian Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf dilakukan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

#### Pasal 70

- (1) Serah Terima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f yaitu PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang dan/atau jasa yang akan diserahkan.
- (2) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- (3) PPK menyerahkan Berita Acara Serah Terima kepada KPA/PA

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 72

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan Bupati yang telah ditetapkan yang mengatur Pengadaan barang dan/atau jasa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *28 Oktober* 2024  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal *28 oktober* 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR *297*